

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**DOKUMEN
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN POHON**

**DI SUSUN
UNIT SUSTAIBLE DEVELOPMENT GOALS
SMARTS ECO CAMPUS ITS
JUNI TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pohon di ITS Surabaya ini dapat tersusun.

ITS Surabaya dikenal sebagai kampus yang hijau dan asri, dengan keanekaragaman vegetasi yang tumbuh subur. Keberadaan pepohonan ini vital dalam menjaga ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, serta menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang nyaman bagi seluruh sivitas akademika.

Sebagai komitmen ITS dalam menjaga kelestarian lingkungan, penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pohon ini sangat krusial. Dokumen ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan praktik pengelolaan pohon yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan panduan ini, kami berharap pengelolaan pohon di ITS dapat dilakukan secara sistematis dan profesional.

Kami berharap, Petunjuk Teknis ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh seluruh elemen di ITS. Mari kami bersama menjaga dan melestarikan kekayaan hayati kampus kami, demi terwujudnya ITS sebagai kampus hijau yang berkelanjutan.

Terima kasih kepada tim penyusun atas kerja keras dan dedikasinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 4 Februari 2026

Sekretaris INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

Prof. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc.

NIP. 197906262005012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB 2 UNIT PELAKSANA	3
BAB 3 PERENCANAAN	4
BAB 4 PENDATAAN	5
BAB 5 PENANDAAN	6
BAB 6 PENANAMAN DAN PENGGANTIAN POHON	7
6.1 Penanaman.....	7
6.2 Penggantian Pohon	12
BAB 7 PENEBAHAN DAN PEMINDAHAN POHON	16
7.1 Penebangan	16
7.2 Pemindahan Pohon	16
BAB 8 REKOMENDASI PENEBAHAN	18
BAB 9 KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI	19
BAB 10 PERAWATAN	20
BAB 11 PEMANFAATAN	22
BAB 12 PENGANGKUTAN	23
BAB 13 PENGAWASAN DAN EVALUASI	24
BAB 14 LARANGAN	26
BAB 15 KETENTUAN PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagian-bagian memiliki median jalan
Gambar 2	Jalur Tanaman Pada Jalan
Gambar 3	Jarak titik tanam pohon dengan tepi perkerasan.....
Gambar 4	Letak Antara Tanaman Dengan Perkerasan Jalan.....
Gambar 5	Jarak atur tanam pada tikungan bagian dalam lengkung
Gambar 6	Jalur tanaman pada daerah jalur persimpangan
Gambar 7	Jalur tanaman pada daerah bundaran.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konversi jumlah bibit pohon pengganti	
Tabel 2. Ketentuan Jumlah Bibit Pohon Pengganti Berdasarkan Diameter Pohon Ditebang.....	
Tabel 3 Jenis dan nama pohon pengganti	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya memiliki luasan tutupan hijau yang terdiri dari pohon pelindung, pohon buah, pohon bunga penghias pedestrian dan taman terbuka hijau. Penyebaran pohon ini berada di lokasi strategis seperti, pedestrian jalan raya, taman terbuka hijau, lahan di luar area akademik. Pengelolaan pohon di ITS bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kampus, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim dan memperhatikan aspek fungsi, keselarasan, keharmonisan, keindahan, keselamatan.

Keberadaan pohon ini berperan penting dalam menciptakan kenyamanan lingkungan, mendukung keseimbangan ekosistem kampus, serta berkontribusi pada upaya penurunan emisi karbon, sejalan dengan target-target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin; SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), SDG 13 Penanganan Perubahan Iklim, SDG 15 Menjaga Ekosistem Darat. dokumen ini memiliki tujuan mendukung secara menyeluruh dalam alur proses kegiatan pengelolaan pohon yang menjadi acuan petunjuk pelaksanaan, teknis dan administratif di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang memiliki ketinggian paling rendah mencapai 5 (lima) meter di atas permukaan tanah. Pengelolaan pohon adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pendataan, penandaan penanaman, perawatan, rekomendasi penebangan, pelaksanaan penebangan, pemanfaatan, pengangkutan, pengawasan dan evaluasi.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pengelolaan pohon adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan tertib pengelolaan pohon terutama tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib teknis;

2. terwujudnya pengelolaan pohon yang mampu menciptakan keserasian fungsi dan manfaat antar komponen ruang terbuka hijau serta menjaga dan mempertahankan tutupan lahan agar menjadi lebih optimal; dan
3. meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan estetika.

BAB 2

UNIT PELAKSANA

Perencanaan, pendataan, penandaan, rekomendasi penebangan, pengawasan dan evaluasi, dilaksanakan oleh unit yang mengurus pengelolaan lingkungan. Pengelolaan terhadap penanaman, perawatan, penebangan, pemanfaatan, dan pengangkutan di lingkungan pusat dilaksanakan oleh unit yang mengurus sarana prasarana. Pengelolaan terhadap penanaman, perawatan, penebangan, pemanfaatan, dan pengangkutan di lingkungan unit kerja dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Adapun unit pelaksana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang 2, terkait dengan sarana prasarana,
2. Sekretaris Institut, sebagai unit yang menerbitkan dokumen-dokumen terkait lingkungan,
3. Unit kerja/Direktorat/Biro/Fakultas/Departemen, sebagai pengelola terhadap penanaman, perawatan, penebangan, pemanfaatan, dan pengangkutan di lingkungan unit kerja dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.
4. Unit SDGs & Smart Eco Campus, sebagai unit yang pengelola lingkungan,
5. Biro Manajemen Aset (BMA), sebagai unit yang mengurus sarana prasarana serta sebagai pengelola terhadap penanaman, perawatan, penebangan, pemanfaatan, dan pengangkutan.

BAB 3

PERENCANAAN

Adapun yang dimaksud dari kegiatan perencanaan, yaitu penentuan lokasi penanaman, jenis pohon yang ditanam, jarak tanam, pendataan dan perawatan. Perencanaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Rencana pengelola disusun berdasarkan:

- a. kegiatan perencanaan harus melalui koordinasi dengan unit yang menangani tata ruang atau masterplan kawasan ITS;
- b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
- e. kearifan lokal dan karakteristik setempat.

BAB 4

PENDATAAN

Pendataan adalah kegiatan untuk mengetahui ragam jenis, jumlah, diameter dan kondisi kesehatan pohon. Pendataan dilakukan secara periodik dan insidental dengan waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil pendataan dijadikan sebagai salah satu informasi dan data untuk penyusunan rencana pengelolaan melalui website yang mencakup informasi kondisi pohon, jenis pohon, zona tanaman, serta lokasi sesuai masterplan ITS. Adapun kegiatan pendataan pohon yang dimaksud meliputi:

- a. jenis dan nama pohon;
- b. foto pohon;
- c. wali pohon; dan
- d. titik lokasi pohon.

BAB 5

PENANDAAN

Penandaan adalah pemberian tanda pada setiap pohon berupa QR Code yang terkoneksi dengan website Tree, yang di dalamnya memuat informasi mengenai jenis dan nama pohon, foto pohon, wali pohon, dan titik lokasi pohon. QR Code tersebut dicetak melalui website Tree, kemudian ditempelkan pada setiap pohon.

BAB 6

PENANAMAN DAN PENGGANTIAN POHON


6.1. Penanaman

Penanaman dilaksanakan dalam rangka menjaga fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman dan peningkatan tutupan vegetasi. Adapun optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman, yaitu pemilihan jenis pohon sesuai fungsi dan tujuan dari ruang terbuka hijau memperbanyak jenis-jenis tanaman dari pohon endemik dan/atau pohon khas setempat. Adapun peningkatan tutupan vegetasi dilakukan dengan kegiatan penanaman penambahan jenis-jenis pohon.


Ketentuan umum dari lokasi penanaman pohon adalah sebagai berikut:

1. Ruang manfaat jalan, yaitu area perkerasan (paving, trotoar, selokan) yang tidak boleh ditanami pohon;
2. Area yang terlalu dekat dengan bangunan, dinding, atau infrastruktur, tidak diperbolehkan untuk ditanami pohon karena dapat mengganggu struktur bangunan;
3. Ruang yang dibolehkan untuk lokasi penanaman pohon, yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi taman, jalur hijau dan kebun khusus;
4. Ketentuan jarak standar minimum titik tanam pohon meliputi:
 - a. Jarak pohon dari bangunan gedung, yaitu 3-5 meter;
 - b. Jarak pohon dari trotoar dan selokan, yaitu 1-2 meter.

Peletakan tanaman pohon jalur median tengah dan sisi pedestrian jalan raya,
 Pohon pada sistem jaringan jalan raya ditanam di luar batas ruang manfaat jalan,
 median, pedestrian atau di jalur pemisah.



Gambar 1 Bagian-bagian memiliki median jalan



Gambar 2 Jalur Tanaman Pada Jalan


- Jarak tanaman terhadap perkerasan

Penanaman pohon di sisi jalan harus memperhatikan aspek fungsi, keselarasan, keharmonisan, keindahan, keselamatan, jarak minimum pohon antar pohon dan jarak pohon minimal 3 meter dari perkerasan jalan, akar pohon tidak mengganggu struktur perkerasan jalan.



Gambar 3 Jarak titik tanam pohon dengan tepi perkerasan

- Jarak Titik Tanam Perdu/Semak dengan Tepi Perkerasan



Gambar 4 Letak Antara Tanaman Dengan Perkerasan Jalan

Penanaman pohon pada sepanjang ruas jalan ;


a. Pohon pada tepi jalan utama

- Pohon tidak boleh melebihi tinggi kabel pada tiang listrik, telepon atau menutupi rambu-rambu lalu lintas,
- Pohon yang ditanam harus diatur agar bayangan pohon tidak menutupi pancaran cahaya lampu jalanan.
- Jarak atur tanaman 5 (Lima) meter dalam jalan kampus, dan harus diperlihara yang berdekatan dengan utiliti umum.

- Perdu/semak atau pohon dapat ditanam sepanjang pedestrian pada sisi jalan
- b. Tanaman perdu pada median tengah dan pinggir jalan
- Hanya perdu/semak dan tanaman berbunga yang dapat ditanam pada median. Tinggi tanaman ini tidak boleh menghalangi lampu kendaraan. Untuk median yang kurang dari 1,5 meter dapat ditanam tanaman dengan ketinggian kurang dari 1,00 meter, dengan ketentuan tidak ada bagian dari cabang tanaman yang menghalangi badan jalan.
 - Pada median terbuka untuk belokan, ketinggian perdu/semak harus diatur pada 0,5 meter agar pengemudi mempunyai daerah bebas pada garis pandang dan harus diatur 2,5 meter sebelum bukaan media untuk menghindari hambatan samping ketika kendaraan membelok, dan juga mempermudah pejalan kaki melihat kendaraan. Pohon besar dan rimbun harus dihindari agar tidak menjadi penghalang bagi pengemudi dalam jarak dekat.

Penanaman pohon dan tanaman perdu pada Sepanjang Lengkung Horizontal ;


Tepi jalan ada sisi luar tikungan, clear zone area/daerah bebas pandang dikaitkan ketinggian maksimum untuk semak/perdu 0,50 m dan ruang bebas minimum dari jalan ke tajuk pohon harus diatur minimal setinggi 5 m.



Gambar 5 Jarak atur tanam pada tikungan bagian dalam lengkung

Penanaman pohon pada Persimpangan, antara lain:

Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.50 m,




Gambar 6 Jalur tanaman pada daerah jalur persimpangan

Bila pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan pengemudi kendaraan.

Penanaman pohon pada bundaran;

Tanaman perdu pada jalan melingkar / pulau bundaran harus ada jarak penglihatan yang jelas tepat di daerah yang diarsir pada Gambar 4.14. Beberapa perdu yang tingginya kurang dari 0,50 m yang dapat ditanam pada daerah datar di lokasi yang diarsir tersebut. Beberapa pohon atau palem atau tanaman menjalar terdapat di lokasi seperti itu maka harus dipangkas tidak melebihi tinggi 5,0 meter agar memberikan jarak penglihatan yang jelas. harus diperhatikan apakah jarak pandang pengemudi ketika memasuki bundaran tidak terhalangi.



Gambar 7 Jalur tanaman pada daerah bundaran

6.2. Penggantian Pohon

Penggantian pohon, yaitu aktivitas penebangan pohon yang dilakukan di dalam lingkungan kampus dengan kriteria sebagai berikut:

- terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 5 (lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 5 (lima) sentimeter;
- terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 5 (lima) sentimeter;
- terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 5 (lima) sentimeter.

Tabel 1. Konversi jumlah bibit pohon pengganti

Diameter Pohon Ditebang (cm)	Konversi Jumlah Pohon Pengganti Berdasarkan Diameter Bibit			
	20 cm	15 cm	10 cm	5 cm
<50 cm	1	2	3	5
50 – 100 cm	2	3	5	10
> 100 cm	3	5	10	20

Keterangan:

- Konversi Diameter bibit pohon pengganti: 20 cm, 15 cm, 10 cm, dan 5 cm, dilakukan dengan membagi total luas yang diperlukan dengan luas masing-masing diameter pohon pengganti.
- Berikut ini Rumus perhitungan jumlah pohon pengganti didasarkan pada Deameter pohon yang ditebang dibandingkan dengan luas pohon pengganti dengan diameter minimal yang telah ditentukan.

$$L_{\text{tebang}} = \sum_{i=1}^n \pi \left(\frac{D_i}{2} \right)^2$$

Di mana:

- L_{tebang} = total luas lingkaran pohon yang ditebang
- D_i = diameter pohon ke-iii yang ditebang
- N = jumlah pohon yang ditebang
- π = 3.1416

Hitung luas satu pohon pengganti dengan diameter minimal yang ditentukan (D_r) diameter batang bibit pohon 5 cm ; 10 cm; 15 cm ; 20 cm

$$L_{\text{tebang}} = \pi \left(\frac{D_r}{2} \right)^2$$

Dimana :

- L_{tebang} = Luas lingkaran satu pohon pengganti
- D_r = Diameter minimal pohon pengganti

Tabel 2. Ketentuan Jumlah Bibit Pohon Pengganti
Berdasarkan Diameter Pohon Ditebang

Konversi Perhitungan jumlah bibit pohon pengganti				
Diameter pohon ditebang (cm)	Jumlah Pohon Pengganti			
	20 cm	15 cm	10 cm	5 cm
10	0	0	0	1
15	0	0	1	2
20	0	1	1	3
25	1	1	2	4
30	1	1	2	5
35	1	1	3	6
40	1	2	3	7
45	1	2	4	8
50	1	2	4	9
55	2	2	5	10
60	2	3	5	11
65	2	3	6	12
70	2	3	6	13
75	2	3	7	14
80	2	4	7	15
85	3	4	8	16
90	3	4	8	17
95	3	4	9	18
100	3	5	9	19
101	3	5	10	20

Adapun spesifikasi pohon pengganti adalah sebagai berikut:

- Pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon pelindung, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon pelindung sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama.

- Pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon penghasil buah, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama.
- Pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon bunga, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama.
- Pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon langka, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama.

Tabel 3 Jenis dan nama pohon pengganti

No	Jenis tanaman/pohon	Jenis tanaman pengganti
1.	Pohon pelindung	Pule, Baobab, Trembesi, Angsana, Tanjung, Flamboyan, Keben, Kenari, Mahoni, (<i>Barringtonia asiatica</i>), Kiara payung (<i>Felicium decipiens</i>), Ketapang dan lain-lain.
2.	Pohon buah	Mangga dengan macam varietas, Jambu air, Kelengkeng dengan macam varietas, Juwet, Jambu batu, Sawo, buah Mentega, Srikaya, Sirsat, Rambutan, Matoa dan lain-lain.
3.	Pohon berbunga	Tabebuia, Soga, Flamboyan, Asoka, Alamanda, Bungur, Ketepeng kencana, Dadap merah, Pucuk merah, Bunga kupu-kupu, Bungur Sakura local, dan lain-lain.
4.	Pohon spesies langka/endemic	Rasamala (<i>Altingia excelsa</i>), Damar (<i>Agathis dammara</i>), Kenari (<i>Canarium indicum</i>), Cendana (<i>Santalum album</i>), Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>), Tembesu (<i>Fagraea fragrans</i>), Kepel (<i>Stelechocarpus burahol</i>), Keluwak (<i>Pangium edule</i>), Gayam (<i>Inocarpus fagifer</i>), Mangrove (<i>Rhizophora</i>) dan lain-lain.

BAB 7

PENEBAANGAN DAN PEMINDAHAN POHON

7.1. Penebangan

Penebangan pohon adalah aktivitas atas rekomendasi dan/atau perintah kerja dari pejabat yang berwenang yang sekurang-kurangnya memuat jenis, diameter, jumlah, dan lokasi pohon yang akan dilakukan penebangan. Dalam hal pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon pelindung, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon pelindung sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama. Dalam hal pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon penghasil buah, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama. Dalam hal pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon bunga, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama. Dalam hal pohon yang akan ditebang termasuk dalam kelompok pohon langka, maka pemohon wajib mengganti dengan pohon sejenis atau jenis lain dengan kategori yang sama. Kegiatan Pelaksanaan Penebangan pohon harus memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.

Pelaksanaan penebangan pohon dilakukan apabila:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kampus dan dampak pembangunan infrastruktur;
- b. keberadaan pohon dinyatakan membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengguna ruang terbuka hijau;
- c. pohon dalam keadaan sakit; dan
- d. apabila mengganggu kepentingan umum.

7.2. Pemindahan Pohon

Adapun ketentuan pemindahan pohon adalah sebagai berikut:

1. Pohon yang memiliki karakteristik khusus, seperti pohon jenis langka yang dilindungi, pohon pelindung estetik dan pohon yang masih dalam masa perawatan;

2. Dalam hal dilakukan pemindahan pohon (transplanting), pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan guna menjamin kepastian hidup pohon tersebut;
3. Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan;
4. Pelaksana pemindahan pohon adalah unit kerja yang mendapatkan izin rekomendasi penebangan pohon.

BAB 8

REKOMENDASI PENEBAANGAN

Adapun tahapan permohonan izin rekomendasi penebangan pohon yang ditujukan kepada unit pengelola lingkungan, yaitu SDGs & Smart Eco Campus, meliputi:

1. Pengajuan Surat Permohonan izin rekomendasi penebangan pohon dari Fakultas, Departemen, Direktorat unit kerja dan Kontraktor pelaksana proyek pembangunan melalui proses sistem persuratan e-perkantoran. Dengan disertai keterangan mengenai:
 - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon
2. Pelaksanaan survei lapangan dilaksanakan oleh unit yang mengurus pengelolaan lingkungan dengan didampingi perwakilan dari unit pemohon izin rekomendasi penebangan pohon.
3. Dokumen hasil dari survei lapangan paling sedikit memuat informasi, yakni keterangan jumlah pohon yang ditebang, jumlah bibit pohon pengganti dan/atau pohon yang perlu dilakukan pemindahan.
4. Surat balasan persetujuan atau penolakan pelaksanaan penebangan pohon dari unit yang mengurus pengelolaan lingkungan kepada unit kerja pemohon sebagai dasar pengajuan kegiatan penebangan pohon.

BAB 9

KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI

Adapun kewajiban unit kerja, fakultas, departemen, direktorat, yang menjadi pemegang izin rekomendasi penebangan pohon, meliputi:

1. Unit kerja dapat mengajukan kegiatan penebangan dan perantingan kepada Biro Manajemen Aset (BMA) dan/atau pihak ketiga;
2. Pelaksanaan penebangan atau perawatan pohon dapat dilakukan oleh pihak BMA dan/ atau pihak ketiga;
3. Unit kerja melaksanakan penggantian dan penanaman bibit pohon sesuai dengan hasil rekomendasi;
4. Menentukan lokasi penanaman pohon dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang;
5. Setelah melakukan penggantian dan penanaman, unit kerja wajib melaporkan kepada Unit SDGs & Smart Eco Campus melalui surat resmi;
6. Bibit pohon pengganti yang tersisa dapat diserahkan kepada Unit SDGs & Smart Eco Campus;
7. Penanaman bibit pohon dilakukan dengan mempertahankan keserasian dan keindahan lingkungan dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
8. Unit kerja bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan dan menjaga keselamatan kerja.

BAB 10

PERAWATAN

Perawatan dilaksanakan dalam rangka menjaga fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau. Dalam rangka menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna ruang terbuka hijau, unit kerja; fakultas; departemen; direktorat; dan biro yang mengurus sarana dan prasarana, wajib melakukan pemeliharaan dalam bentuk pemangkasan cabang dan/atau ranting/dahan secara berkala. Perlindungan dan pengamanan pohon pada ruang terbuka hijau bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi pohon di ruang terbuka hijau agar tetap memberikan fungsi dan manfaat secara optimal.

Sehubungan dengan kegiatan perawatan dan pengendalian ketinggian pohon agar tidak berdampak terhadap sistem talang air hujan pada gedung, disusun standar ketinggian dahan pohon di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ketentuan ketinggian pohon ditetapkan sebagai berikut:

- Ketinggian pohon di lingkungan ITS dibatasi pada rentang maksimal 12–15 meter.
- Untuk gedung dengan ketinggian 4 (empat) lantai, tinggi maksimum pohon dibatasi hingga setara dengan tinggi 3 (tiga) lantai atau sekitar 15 meter.
- Untuk gedung dengan ketinggian 2 (dua) lantai, tinggi maksimum pohon dibatasi hingga setara dengan posisi talang air hujan pada gedung tersebut.
- Untuk gedung dengan 1 (satu) lantai, sebaiknya ketinggian pohon disekelilingnya tidak mendekati talang air hujan, guna mencegah dampak negatif/kerusakan terhadap bangunan.

Kemudian, ditetapkan ketentuan terkait pengelolaan kanopi pohon sebagai upaya menjaga keserasian dan fungsi ruang hijau serta mencegah gangguan terhadap area terbangun di lingkungan kampus. Ketentuan pengelolaan kanopi pohon tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada jalur hijau dengan lebar 3 (tiga) meter, pertumbuhan kanopi pohon dibatasi agar tetap berada dalam lebar jalur hijau tersebut dan tidak melewati batasnya.
- Secara prinsip, kanopi pohon TIDAK diperkenankan melampaui batas jalur atau ruang hijau yang telah ditetapkan.
- Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan akar pohon yang berpotensi berdampak negatif terhadap bangunan dan infrastruktur di sekitarnya.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga keselamatan serta mengurangi risiko kerusakan akibat kondisi cuaca ekstrem, ditetapkan ketentuan terkait kegiatan perantingan pohon di lingkungan kampus. Kegiatan perantingan dilakukan secara terencana dan rutin sebagai langkah pencegahan terhadap potensi robohnya pohon pada saat curah hujan tinggi dan angin kencang. Ketentuan pelaksanaan perantingan adalah sebagai berikut:

- Unit kerja disarankan melakukan perantingan pohon secara rutin setiap tahun.
- Kegiatan perantingan diprioritaskan pada periode pra-musim hujan.
- Perantingan bertujuan untuk mengurangi risiko robohnya pohon atau patahnya dahan yang dapat terjadi akibat curah hujan tinggi dan angin kencang.

BAB 11

PEMANFAATAN

Pemanfaatan pohon adalah kegiatan pendayagunaan hasil penebangan pohon di lingkungan ITS untuk menghasilkan nilai tambah bagi ITS dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemanfaatan pohon dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu. Kegiatan tersebut sebagaimana berikut:

1. Hasil kegiatan penebangan pohon dan perantingan pohon di lingkungan kampus ITS diangkut ke titik penampungan yang telah ditentukan,
2. Titik penampungan yang dimaksud ditentukan oleh Biro Manajemen Aset (BMA),
3. Unit kerja yang melakukan kegiatan perantingan bertanggung jawab untuk melakukan pengangkutan secara mandiri ke titik penampungan setelah melakukan koordinasi dengan Biro Manajemen Aset (BMA) ITS,
4. Pemanfaatan berupa penjualan hasil tebang yang dilakukan dengan transaksi transparan.

BAB 12

PENGANGKUTAN

Pengangkutan hasil penebangan pohon dilakukan dari lokasi asal penebangan menuju titik penampungan hasil penebangan pohon yang telah ditetapkan oleh Biro Manajemen Aset (BMA). Dalam pelaksanaannya, pihak unit kerja atau pihak ketiga yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengangkutan seluruh hasil tebang pohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 13

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan pohon dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan pohon hasil kegiatan penanaman. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan terdokumentasi dalam sistem manajemen informasi berupa website Tree, untuk memastikan data pengawasan dan evaluasi pohon tumbuh dengan baik serta mendapatkan tindakan perawatan yang tepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.

Informasi yang data yang dikumpulkan dalam kegiatan monitoring meliputi data dasar pohon dan lokasi penanaman, antara lain jenis pohon, lokasi, tinggi pohon, serta koordinat geografis. Selain itu, dicatat pula identitas tim pelaksana dan waktu pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

- kondisi lahan di sekitar pohon,
- kondisi fisik dan kesehatan pohon,
- tingkat pertumbuhan dan perkembangan pohon, serta
- potensi gangguan atau risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan pohon.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ditetapkan tindak lanjut yang diperlukan, seperti perawatan rutin, perbaikan kondisi lahan, atau tindakan lanjutan lainnya apabila pohon tidak tumbuh optimal atau berpotensi mengalami kerusakan. Setiap kegiatan pengawasan dan evaluasi juga dilengkapi dengan dokumentasi visual kondisi lahan dan pohon sebagai bahan arsip dan evaluasi. Melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi, pengelolaan pohon di lingkungan kampus diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur, responsif, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kemampuan dan kepedulian mahasiswa ITS terhadap lingkungan. Selain itu, kegiatan ini

juga berpotensi untuk diintegrasikan sebagai kegiatan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKEM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bawah Direktorat Kemahasiswaan (DITMAWA) ITS.

BAB 14

LARANGAN

Dilarang melakukan perusakan pohon yang termasuk namun tidak terbatas kegiatan antara lain:

1. memaku pohon;
2. membakar pohon;
3. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon;
atau
4. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB 15

KETENTUAN PENUTUP







Pengelolaan pohon di lingkungan Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau, menciptakan ekosistem yang sehat, serta menjamin kenyamanan dan keselamatan seluruh sivitas akademika. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan ini telah disusun untuk menjadi pedoman dalam seluruh tahapan pengelolaan pohon, mulai dari perencanaan, pendataan, penanaman, pemeliharaan, hingga penebangan dan penggantian bibit.






Diharapkan, petunjuk pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja terkait, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kolaborasi lintas departemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengelolaan pohon tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan lingkungan dalam menciptakan kampus yang hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim.












Akhir kata, kami mengajak seluruh civitas akademika ITS untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan pohon secara bijak demi masa depan lingkungan kampus yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. SOP Pengajuan Izin Rekomendasi Penebangan Pohon Kepada Unit SDGs SEC ITS (lembar tersendiri)
2. SOP Pengajuan Pelaksanaan Penebangan Pohon Kepada BMA ITS
3. Format Berita Acara Survei Lapangan
4. Format Laporan Pelaksanaan Penanaman Bibit Pohon Pengganti
5. Format Laporan Pengawasan Penanaman Bibit Pohon

1	Uraian Prosedur	Mutu Baku				Keterangan	
		Unit/Fak/ Dept proyek	Ka Unit SDGs SEC ITS	petugas dari SDGs SEC ,	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Unit kerja / Fakultas / Departemen/ Direktorat dan PPK Proyek pembangunan mengajukan surat izin rekomendasi penebangan pohon/ perawatan pohon melalui layanan e-office.portal.its.ac.id				Surat Permohonan unit		Permohonan
2	Kepala Unit SDGs dan SEC menelaah surat permohonan				Surat Permohonan unit	1 hari kerja	koordinasi
3	Kepala Unit mengintruksikan dan menjadwalkan pelaksanaan survei kepada tim survei				Lembar Disposisi	1 Jam	Lembar Disposisi
4	Tim survei SDGs SEC melaksanakan survei lapangan				Data survei lapangan	1 hari kerja	Berita acara survei lapangan
5	Kepala Unit SDGs & SEC mengeluarkan surat jawaban terhadap permohonan perizinan penebangan				Surat Balasan	3 hari kerja	Surat balasan izin rekomendasi penebangan dan perawatan pohon
6	Unit kerja / Fakultas / Departemen/ Direktorat dan PPK Proyek pembangunan menerima surat				Surat Jawaban	1 hari	Surat Jawaban

	jawaban persetujuan atau penolakan izin penebangan pohon						
7	Pelaksanaan kewajiban pemegang rekomendasi penebangan/ perawatan pohon					1 – 15 hari	Pelaksanaan kegiatan penebangan
8	Pelaksanaan penanaman bibit pohon pengganti					1- 3 bulan	Pelaksanaan Kegiatan penanaman
9	Laporan pelaksanaan penanaman kepada unit SDGs & SEC				Surat pemberitahuan	7 hari sejak pelaksanaan	
10	Pelaksanaan survei pengawasan penanaman bibit pohon pengganti oleh unit SDGs & SEC				Dokumen	3 bulan sejak tanam	Berita acara Kegiatan survei
11	Dokumen data pengawasan penanaman bibit pohon pengganti oleh unit SDGs & SEC dalam website Tree				Dokumen	7 hari sejak survei	Surat pemberitahuan ke unit

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Unit/Fak/Dept	Ka Biro	Kabag	Ka subbag	Tim Teknis Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unit kerja / Fakultas / Departemen/ Direktorat dan PPK Proyek pembangunan mengajukan surat permohonan sesuai Tata Naskah ITS dan melampirkan Surat Rekomendasi dari Unit Sustainable Development Goals dan Smart Eco Campus ITS terkait ijin pengajuan pemangkasan/ penebangan pohon						a. Surat permohonan b. Foto Keadaan / Lokasi c. Rekom Unit SDG & SEC		Pendaftaran	
2	Kepala Biro Manajemen Aset Menelaah, merekomendasikan dan mendisposisikan kepada Kabag Pengelolaan Sarana Prasarana						Surat	24 Jam	Lembar Disposisi	
3	Kabag Pengelolaan Sarana Prasarana mendisposisikan kepada Kasubbag Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan RTH		Tidak				Surat	24 Jam	Lembar Disposisi	
4	Kasubbag Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan RTH memberikan perintah survey lokasi kepada Tim Teknis Lapangan		Ya				Lembar Disposisi	24 Jam	Lembar Disposisi	
5	Survei lokasi, pengecekan apa sesuai dengan laporan yang masuk dan melaporkan kepada Kabag Pengelolaan Sarana Prasarana						Stempel + Tanda tangan	1 Jam	Laporan survey lokasi	
6	Penetapan keputusan terhadap permohonan pemangkasan/ penebangan oleh Kabag Pengelolaan Sarana Prasarana, menginstruksikan Kasubbag Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan RTH untuk membuat penjadwalan pemangkasan/ penebangan pohon		Tidak					10 menit	Lulus/tidak	
7	Kasubbag Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana dan RTH membuat penjadwalan pemangkasan/ penebangan pohon							10 menit	Jadwal pemangkasan / penebangan pohon	
8	Pelaksanaan pemangkasan/ penebangan pohon oleh Tim Teknis Lapangan dan berkoordinir dengan Unit/Fak/Dept sesuai jadwal yang sudah ditentukan						Foto Proses	24 Jam	Laporan pemangkasan / penebangan pohon	waktu penyelesaian tergantung jumlah pohon yang dipotong/dirampingkan
9	Kasubbag menginformasikan kepada Kabag Pengelolaan Sarana Prasarana						Foto Proses	10 menit		
10	Kabag Pengelolaan Sarana Prasarana menginformasikan kepada Unit/Fak/Dept bahwa pemangkasan /penebangan pohon telah selesai dan mengisi form feedback kualitas layanan						form feedback kualitas layanan	10 menit	Link https://its.id/FeedbackKualitasLayananBMA2025	
11	Unit/Fakultas/Departemen mengisi form feedback kualitas layanan						form feedback kualitas layanan	10 menit	Link https://its.id/FeedbackKualitasLayananBMA2025	



BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

Nomor ;/IT2/SEKITS/SDGsSEC/...../....

Pada hari tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan kegiatan survei lapangan pada Lokasi, sebagai berikut;

A. Hasil Pengamatan Lapangan

No	Titik Pohon	Nama Pohon	Diameter pohon	Penggantian	Pemindahan
				bibit d = 5 cm	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Total					

B. Rekap hasil pengamatan

No	Nama Pohon	Penebangan pohon	Jumlah	Penggantian	Pemindahan	Keterangan
1	Pohon	
2	Pohon	
3	Pohon	
4	Pohon	
5	Pohon	
6	Pohon	
		

C. Rekomendasi penebangan pohon berupa ...

.....

D. Unit Pengaju Kegiatan dapat melakukan pengajuan **surat negosiasi** atas surat rekomendasi tersebut.

Demikian berita acara ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya

Unit SDGS SEC ITS

Unit/Dept

1.

1.

2.

2.



Format :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Bibit pohon pengganti

Berdasarkan BA penggantian pohon nomor ;/...../...../.../.....

Nama Unit :

Pada Hari :.....

Tanggal :

Hasil Pelaksanaan Penanaman berupa ;

No	kode Pohon	Nama Pohon	Diameter bibit pohon (cm)	Koordinat	Lampiran foto
				Lokasi	
1	A1	Pohon	
2	A2	Pohon ,.....	
3	A3	Pohon	
4	A4	Pohon	

Surabaya,

Unit Kerja/ Departemen

(.....)

NIP

Telah Melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon dan kewajiban untuk merawat pohon agar hidup optimal dan siap untuk pendampingan unit SDgs SEC dan BMA ITS jadwal pengecekan atau evaluasi Tingkat pertumbuhan minimal 2 kali setiap 3 (tiga) bulan sejak hari penanaman bibit pohon di lakukan.

Lampiran foto pelaksanaan ;

- 1.
- 2.
- 3.



Format :

**Berita Acara Survei Pertumbuhan Pohon
Nomor ;**

Pada hari Tanggalbulantahuntelah di laksanakan kegiatan survey terhadap pertumbuhan bibit pohon pengganti oleh unit kerja atau Proyek pembangunan

Nama Tim :
 Lokasi :
 Jenis Pohon :
 Jumlah Pohon :
 Koordinat :
 Tanggal Pelaksanaan Survei :

No.	Indikator	Nilai	Keterangan	Centang	Tindakan		Deskripsi Tindakan
					Ada	Tidak Ada	
1	Kondisi Lahan	5	Sangat Baik				
		4	Cukup Baik				
		3	Baik				
		2	Kurang				
		1	Sangat Kurang				
2	Kondisi Akar	5	Sangat Baik				
		4	Cukup Baik				
		3	Baik				
		2	Kurang				
		1	Sangat Kurang				
3	Kondisi Pokok Pohon	5	Sangat Baik				
		4	Cukup Baik				
		3	Baik				
		2	Kurang				
		1	Sangat Kurang				
4		5	Sangat Baik				

	Kondisi Daun	4	Cukup Baik				
		3	Baik				
		2	Kurang				
		1	Sangat Kurang				
5	Kondisi Bunga	5	Sangat Baik				
		4	Cukup Baik				
		3	Baik				
		2	Kurang				
		1	Sangat Kurang				
6	Kondisi Buah	5	Sangat Baik				
		4	Cukup Baik				
		3	Baik				
		2	Kurang				
		1	Sangat Kurang				

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

- **Persentase pohon hidup $\geq 90\%$:** tidak diperlukan penggantian pohon.
- **Persentase pohon hidup 70%:** penggantian dilakukan hanya terhadap pohon yang mati.
- **Persentase pohon hidup 30%:** seluruh pohon wajib diganti dan kegiatan penanaman dilakukan kembali dari tahap awal.

5. Laporan Evaluasi

- Analisis dan Penyebab Keberhasilan atau Kendala :
.....
- Rekomendasi Perbaikan dan Tindak Lanjut :
.....
- Dokumentasi Foto
.....

Pelaksana Survey Mengetahui

Kepala Unit SDGs SEC ITS

(.....)

Daftar mahasiswa:

No.	Nama	TTD
1		
2		
3		
4		
5		